

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ahli waris pengganti merupakan keturunan dari anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan perjanjian mewaris dengan pewaris. Dalam pasal 185 KHI dan pasal 841 KUHPer telah mengatur kedudukan hukum ahli waris pengganti, dimana perbedaan antara keduanya yakni terkait tentang bagian yang diperoleh ahli waris pengganti. Dalam Pasal 185 (2) KHI mengatakan yang pada intinya bagian ahli waris pengganti tidak boleh sama atau melebihi dari ahli waris yang digantikan, sedangkan dalam pasal 841 KUHPer menyebutkan bagian yang diperoleh ahli waris pengganti adalah sama dengan yang diperoleh oleh ahli waris yang digantikan.
2. Pandangan hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan negeri yang bertempat di Mojokerto terkait ketentuan ahli waris pengganti yang telah ditetapkan dalam KHI dan KUHPer dapat disimpulkan bahwa baik hakim Pengadilan Agama maupun hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memahami ahli waris pengganti merupakan inovasi alternatif dalam hukum kewarisan Islam dan juga dalam menetapkan perkara terkait kewarisan terutama dalam hal ahli waris pengganti, masing-masing hakim dari Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto memiliki pedoman hukumnya masing-masing sesuai dengan ruang lingupnya dalam melaksanakan praktik peradilan. Untuk perspektif dari masing-masing hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Mojokerto terkait relevansi keadilan tentang ketetapan ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPer, merujuk pada perbedaan makna keadilan yang disiratkan dalam KHI dan KUHPer, dimana porsi penunaian kewajiban dan perolehan hak antara laki-laki dan perempuan menjadi poros utama untuk mencapai keadilan dalam bentuk jumlah harta waris yang diperoleh.

## **B. Saran**

1. Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto)” ini terhitung masih sangat terbatas. Untuk itu diharapkan pembaca mencari referensi dari sumber lain seperti jurnal dan artikel ilmiah. peneliti sendiri sebagai penyusun skripsi ini sangat terbuka apabila ada kritik maupun saran mengenai skripsi yang peneliti tulis karena peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang mana hakikatnya manusia tak luput dari salah dan dosa. Semoga dengan adanya skripsi ini mampu memberikan wawasan baru terutama bagi peneliti sebagai penyusun skripsi ini dan pembaca pada umumnya.
2. Sejak adanya konsep satu atap yang mengharuskan peradilan agama keluar dari Departemen Agama (Kementerian Agama), masyarakat menganggap peradilan agama berikut para aparatnya, seolah telah tercabut dari akarnya. Di sisi lain, para Hakim Peradilan Agama, karena alasan praktis, kini harus lebih sering berkuat kepada aturan-aturan hukum materiil formal (KHI dan harus ‘menghafal’ SEMA) ketimbang harus membuka lembaran-lembaran rujukan hukum yang tertuang dalam literatur-literatur hukum berbahasa Arab. Berkaitan dengan pasal 185 KHI mungkin perlu adanya melakukan pertimbangan dari para hakim pengadilan agama untuk melakukan pengkajian terhadap hal ini.